

**MANFAAT BAGI KREDITUR PEMBUATAN PERJANJIAN
KREDIT BANK DENGAN AKTA NOTARIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH:
SOCCIE INDAH MARDIANA
502015298**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **MANFAAT BAGI KREDITUR PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN AKTA NOTARIIL**



Nama : Soccie Indah Mardiana
NIM : 502015298
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

H. Zulfikri Nawawi, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.** ()

Anggota : **1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.** ()

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOCCIE INDAH MARDIANA

NIM : 50 2015 298

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“MANFAAT BAGI KREDDTUR PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT
BANK DENGAN AKTA NOTARIIL”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



Soccie Indah Mardiana

ABSTRAK
MANFAAT BAGI KREDITUR PEMBUATAN PERJANJIAN
KREDIT BANK DENGAN AKTA NOTARIIL
OLEH
SOCCIE INDAH MARDIANA

Profesi notaris sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan, notaris sebagai pejabat publik, dituntut profesionalismenya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitor dan kreditor dalam pembuatan akta perjanjian kredit, namun kenyataannya sikap profesionalitas tersebut berhadapan dengan tuntutan perbankan, yaitu efisiensi dalam prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya..

Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat bagi kreditor pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil, dan juga untuk mengetahui dan memahami perjanjian baku dalam perjanjian kredit tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil alan sangat bermanfaat bagi kreditor, tentang kekuatan pembuktiannya, namun dalam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit dengan akta di bsesh tsngsn jugs dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun akta di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifateksektorial seperti APHT. Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara debitor dengan kreditor , akta-akta tersebuttidak menjadi alasan yang digunakan. Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.

Perjanjian kredit perbankan memang dibuat secara baku, dalam bentuk yang sama dan dibuat oleh satu pihak saja, namun hal ini bukan berarti perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi yang berarti cermin atas asas kebebasan berkontrak.

Kata kunci: Manfaat pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“MANFAAT BAGI KREDITUR PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN AKTA NOTARIIL”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH., M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



SOCCIE INDAH MARDIANA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
B. Tinjauan Tentang Akta.....	14

1. Akta Otentik.....	14
2. Akta Di Bawah Tangan.....	19
C. Tinjauan Tentang Perbankan.....	20
1. Pengertian Lembaga Perbankan.....	20
2. Jenis Lembaga Perbankan.....	21
3. Pengertian Nasabah.....	22
D. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit.....	22
1. Pengertian Kredit.....	22
2. Pengertian perjanjian Kredit.....	23
3. Kredit Bermasalah.....	26
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Manfaat Bagi Kreditur Pembuatan Perjanjian Kredit Bank Dengan Akta Notariil.....	29
B. Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dan Asas Kebebasan Berkontrak.....	36
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa notaris, sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.

Industri perbankan Indonesia pasca krisis, mulai menunjukkan peningkatan. Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat.

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debitornya. Namun sampai saat ini, tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank, mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut. Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitor)

termasuk pengusaha ekonomi lemah,¹ misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitor diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitor sangat membutuhkan uang, maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank, atau contoh lainnya adalah pihak bank (kreditor) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitor.²

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku, ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.³ Mariam Darus Darulzaman menegaskan, bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.⁴ Di samping itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam UU Perbankan. Yang disoroti dalam perjanjian baku adalah mengenai sifatnya (*karakternya*), karena ditentukan

¹Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2-3

²Bankir Bisa Mati Kutu, Mengupas Draf RUU Perkreditan Perbankan, Kompas, 5 Maret 2001

³Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 146

⁴Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, BPHN Dep-Keh, Jakarta, 1980, hlm. 58

secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditor dari kewajibannya (*eksonerasi klausula*).⁵ Perjanjian baku dalam praktek bisnis sudah bukan merupakan hal baru lagi. Praktek penggunaan perjanjian baku pada masa kini, yang menuntut gerak langkah hidup yang cepat, rupanya tidak dapat dibendung, bahkan ada yang meramalkan penggunaan perjanjian baku cenderung akan meningkat, meskipun disana sini ada keluhan atau rasa tidak puas dari berbagai kalangan, terutama masyarakat (konsumen).

Dalam praktek, setiap bank telah menyediakan *blanko* (*formulir, model*). Perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standar form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya isi dari perjanjian kredit yang bentuknya standar (baku) itu isinya tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya. Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang isinya sebagai berikut: "Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis, dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit".⁶

Kalusula perjanjian kredit sebagaimana di atas jelas-jelas tidak seimbang, dan merugikan nasabah. Suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya, tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak, dan

⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 112-113

⁶Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 32

tidak bisa dilakukan secara sepihak. Posisi nasabah demikian lemah, dibandingkan dengan pihak bank. Terhadap adanya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga, sebagaimana disampaikan dalam contoh klausula perjanjian kredit di atas sudah semestinya mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apa yang diuraikan di atas tersebut hanyalah salah satu contoh kecil saja. Masih banyak jenis klausula perjanjian kredit yang model demikian tersebar dimasyarakat. Perjanjian baku tidak hanya terlihat pada perjanjian kredit bank, akan tetapi juga dalam perjanjian-perjanjian yang lain, misalnya perjanjian angkutan laut, udara, perjanjian asuransi dan lain-lainnya.⁷

Fenomena perjanjian kredit dengan klausula bakunya, menimbulkan persoalan hukum baru dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Klausula baku, adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁸

Profesi notaris sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan, notaris sebagai Pejabat Publik, dituntut profesionalismenya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitor dan kreditor dalam pembuatan akta perjanjian kredit, namun kenyataannya sikap profesionalitas tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi dalam prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit sehingga dalam praktek

⁷Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 32

⁸Rudi Indrajaya, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung, 2000, hlm. 7

lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, disebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Karena notaris merupakan jabatan yang dimaksud sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, terhadap perjanjian-perjanjian dalam bidang perdata.

Perjanjian kredi, sebagai bentuk perjanjian antara bank dan nasabah, pada kenyataannya sekarang lebih banyak dibuat secara baku oleh bank, notaris lebih cenderung hanya sebagai pejabat umum, yang menandatangani akta perjanjian saja.

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan untu mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “MANFAAT BAGI KREDITUR PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN AKTA NOTARIIL”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah manfaat bagi kreditur pembuatan perjanjian kedit bank dengan akta notariil ?
2. Apakah perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap manfaat bagi kreditur pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat bagi kreditur pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil.
2. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian baku dalam perjanjian kredit tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kreditur adalah: pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas property atau layanan jasa yang diberikannya dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.⁹
2. Perjanjian adalah: Suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁰
3. Bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan).
4. Akta otentik adalah: Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUH Perdata).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan manfaat bagi kreditur pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kreditur>, diakses pada tanggal 10 April 2019

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library resercah*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa da diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, akta otentik, akta dibawah tangan, pengertian lembaga perbankan, pengertian kredit dan perjanjian kredit
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai manfaat bagi kreditur pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil, dan juga mengenai perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang difomat dalam kesimpulan dan saran-saran.

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Maraim Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, BPHN Dep-Keh, Jakarta, 1980
- , *Perjanjian Kredit*, Alumni, Bandung, 1994
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rudi Indrajaya, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung, 2000
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987
- Sri Gambir Meati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999
- Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Konsumen

Internet:

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kreditur>, diakses tanggal 10 April 2019